



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR: 4/TIK.02-Pu/05/2022

TENTANG

**PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024**

Komisi Pemilihan Umum membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang digunakan dalam fasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan.

1. Tata cara untuk permohonan akses Sipol yaitu sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 melakukan pendaftaran akun melalui Sipol pada alamat website sipol.kpu.go.id;
 - b. Pendaftaran akun Sipol dengan menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin Sipol Partai Politik tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KPU untuk Partai Politik Nasional dan kepada KIP Aceh untuk Partai Lokal Aceh melalui Sipol;
 - c. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi atas permohonan pembukaan akses Sipol dimaksud;
 - d. Apabila permohonan pembukaan akses Sipol disetujui, maka Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dapat melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol;
 - e. Partai Politik juga dapat menambahkan akun admin dan operator tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang telah mendapatkan akses Sipol dapat melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol. Data dan dokumen persyaratan dimaksud, meliputi:
 - a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik;

- b. data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.
- c. Data Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik, meliputi:
 - 1) nama;
 - 2) NIK;
 - 3) nomor KTA;
 - 4) tempat dan tanggal lahir;
 - 5) jenis kelamin;
 - 6) alamat tempat tinggal sesuai KTP-el;
 - 7) alamat surat elektronik;
 - 8) nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - 9) pekerjaan;
 - 10) jabatan dalam Partai Politik; dan
 - 11) nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Partai Politik.
- d. Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik, meliputi:
 - 1) KTP-el atau KK;
 - 2) KTA; dan
 - 3) surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik.
- e. Data Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, meliputi:
 - 1) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - 2) nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 terdaftar sebagai badan hukum;
 - 3) nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;
 - 4) alamat Kantor Tetap Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 5) kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat pusat;
 - 6) kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat provinsi di seluruh provinsi;

- 7) kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - 8) kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - 9) keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
 - 10) nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- f. Dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sebagaimana dimaksud huruf e angka 5 sampai dengan angka 10 tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap.
3. Dalam rangka fasilitasi dan konsultasi kepada Partai Politik untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu ke dalam Sipol, KPU telah membentuk *helpdesk* yang akan melayani Partai Politik calon peserta Pemilu. Pelayanan *helpdesk* dapat melalui tatap muka, media sosial (Group *whatsapp helpdesk* dengan Partai Politik), surat elektronik (sipol@kpu.go.id), dan pertemuan *online*.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta,

pada tanggal 27 Juni 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari